



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 377 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING KEBERADAAN ORANG ASING DAN  
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI KOTA BONTANG TAHUN 2016

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring Keberadaan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat di Kota Bontang Tahun 2016, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring Keberadaan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kota Bontang Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan monitoring keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing Kota Bontang Tahun 2016,
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bontang;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KE-LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 8 November 2016  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 377 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING KEBERADAAN ORANG  
ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI KOTA  
BONTANG TAHUN 2016

- Pengarah : 1. Wali Kota Bontang  
2. Wakil Wali Kota Bontang
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Sekretaris : Asisten Administrasi Pemerintahan
- Anggota : 1. Komandan Kodim 0908 Bontang  
2. Kepala Kepolisian Resor Bontang  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
6. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
8. Kabid Bina Ideologi dan Politik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)  
9. Kabid Bina Kesbang dan Demokrasi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)  
10. Kasubbid Pembauran Bangsa dan Wasbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)  
11. Kasubbid Pengembangan Demokrasi dan HAM (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

WALI KOTA BONTANG,

  
NENI MOERNIAENI